



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jawa No. 18, Sumbersari Jember, Jawa Timur 68121

Telepon 0331-334496 Faksimile 0331-337484

Laman dispendukcapil.jemberkab.go.id, Pos-el: disdukcapil@jemberkab.go.id

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Maksud penyusunan Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menyajikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator kinerja Dispendukcapil Kabupaten Jember sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan.

2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas di lingkungan Pemkab Jember;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas di lingkungan Pemkab Jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember 2025

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tw.I Tahun 2026 untuk memberikan informasi bahwa pencapaian kinerja pelayanan admindukcapil dan pelaksanaan program dan kegiatan Dispendukcapil sampai dengan Triwulan I tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

- Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan Kartu Keluarga (KK), Perekaman KTP-el, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Datang;
- Pelayanan pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta pencatatan peristiwa penting lainnya.
- Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Pelayanan jemput bola (homecare/Monalisa) bagi masyarakat rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, orang sakit, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan adminduk.
- Sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan admindukcapil kepada masyarakat, sekolah, desa/kelurahan;

- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk kepada operator yang ada di 31 (tiga satu) Kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

C. Hasil yang Dicapai

a. Target : Tahun 2026 (60,16%)

Triwulan I : 15,04%

Triwulan II : 15,04%

Triwulan III : 15,04%

Triwulan IV : 15,04%

b. Realisasi dan Capaian

No.	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
1.	Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan data kependudukan berbasis digital yang berdampak pada pelayanan admindukcapil	Persentase pemanfaatan layanan dan data kependudukan berbasis digital.	60,16%	15,04%	15,09%	100,33%

c. Formulasi

1. Perhitungan Pemanfaatan Pelayanan Admindukcapil Secara Digital

Rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah pemanfaatan layanan kependudukan berbasis digital}}{\text{Jumlah layanan admindukcapil}} \times 100\%$$

$$= \frac{39.696}{263.064} \times 100\% : 15,09\%$$

Capaian real sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 : 15,09%

D. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

- Meningkatnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital oleh masyarakat;
- Tersedianya dan berfungsinya inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi;
- Adanya koordinasi dan dukungan antarbidang dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital;

- d. Meningkatnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan layanan admindukcapil berbasis digital;
- e. Adanya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Instansi/Desa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Faktor Penghambat

- a. Meskipun capaian telah melebihi target Triwulan I, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:
- b. Belum meratanya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan admindukcapil berbasis digital;
- c. Masih terdapat masyarakat yang lebih memilih layanan secara langsung dibandingkan layanan digital;
- d. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Instansi/Desa masih perlu terus diperluas dan dioptimalkan;
- e. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan agar pemanfaatan layanan digital semakin meningkat.

E. Penutup

Demikian Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2026 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, April 2026

Yang Melaporkan,

1. Yhoni Restian, S.Sos, MM
NIP. 19760325 200901 1 001



2. Moch. Agus Khusnul Mufid, St. M.Si
NIP. 19780924200810001



Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil


Bambang Saputro, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740713.199311.1.003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jawa No. 18, Sumbersari Jember, Jawa Timur 68121

Telepon 0331-334496 Faksimile 0331-337484

Laman dispendukcapil.jemberkab.go.id, Pos-el: disdukcapil@jemberkab.go.id

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Maksud penyusunan Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2026 adalah untuk menyajikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator kinerja Dispendukcapil Kabupaten Jember sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan.

2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas di lingkungan Pemkab Jember;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas di lingkungan Pemkab Jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember 2025

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tw.II Tahun 2026 untuk memberikan informasi bahwa pencapaian kinerja pelayanan admindukcapil dan pelaksanaan program dan kegiatan Dispendukcapil sampai dengan Triwulan II tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

- Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan Kartu Keluarga (KK), Perekaman KTP-el, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Datang;
- Pelayanan pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta pencatatan peristiwa penting lainnya.
- Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Pelayanan jemput bola (homecare/Monalisa) bagi masyarakat rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, orang sakit, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan adminduk.
- Sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan admindukcapil kepada masyarakat, sekolah, desa/kelurahan;

- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk kepada operator yang ada di 31 (tiga satu) Kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

C. Hasil yang Dicapai

a. Target : Tahun 2026 (60,16%)

Triwulan I : 15,04%

Triwulan II : 15,04%

Triwulan III : 15,04%

Triwulan IV : 15,04%

b. Realisasi dan Capaian

No.	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
1.	Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan data kependudukan berbasis digital yang berdampak pada pelayanan admindukcapil	Persentase pemanfaatan layanan dan data kependudukan berbasis digital.	60,16%	15,04%	16,79%	111,64%

c. Formulasi

1. Perhitungan Pemanfaatan Pelayanan Admindukcapil Secara Digital

Rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah pemanfaatan layanan kependudukan berbasis digital}}{\text{Jumlah layanan admindukcapil}} \times 100\%$$

$$= \frac{50.833}{302.760} \times 100\% : 16,79\%$$

Capaian real sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 : 16,79%

D. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

- Meningkatnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital oleh masyarakat;
- Tersedianya dan berfungsinya inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi;
- Adanya koordinasi dan dukungan antarbidang dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital;

- d. Meningkatnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan layanan admindukcapil berbasis digital;
- e. Adanya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Instansi/Desa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Faktor Penghambat

- a. Meskipun capaian telah melebihi target Triwulan II, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:
- b. Belum meratanya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan admindukcapil berbasis digital;
- c. Masih terdapat masyarakat yang lebih memilih layanan secara langsung dibandingkan layanan digital;
- d. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Instansi/Desa masih perlu terus diperluas dan dioptimalkan;
- e. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan agar pemanfaatan layanan digital semakin meningkat.

E. Penutup

Demikian Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2026 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, Juli 2026

Yang Melaporkan,

- 1. Yhoni Restian, S.Sos, MM
NIP. 19760325 200901 1 001
- 2. Moch. Agus Khusnul Mufid, St. M.Si
NIP. 19780924200810001




Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil



Bambang Saputro, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740713.199311.1.003